

Perlindungan Kekayaan Intelektual Motif Kain Tenun Ikat Terhadap Peningkatan Ekonomi KSM Bia Berek di Kota Atambua

Francisca Goncalves Komba, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: itakomba18@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848
QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK) terhadap motif tenun ikat suku Kemak yang diproduksi oleh KSM Bia Berek di Atambua serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi pengrajin. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif tenun suku Kemak memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi, namun rentan terhadap pembajakan karena rendahnya kesadaran hukum pengrajin dan lemahnya perlindungan hukum. Penerapan Perda NTT No. 7 Tahun 2021 meningkatkan permintaan tenun ikat, tetapi belum diiringi perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan HKIK yang bersifat kolektif dinilai relevan untuk menjaga hak masyarakat adat atas motif, meskipun masih menghadapi kendala dalam proses pendaftaran dan pemahaman hukum. Kesimpulannya, diperlukan perlindungan HKIK yang efektif serta edukasi hukum bagi pengrajin untuk melindungi motif tenun, menjaga warisan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal di Atambua.

Kata kunci: ksm bia berek, kota atambua, motif tenun ikat, nusa tenggara timur, perlindungan kekayaan intelektual komunal

PENDAHULUAN

Indonesia Indonesia, sebagai negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Hal ini sejalan dengan amanat⁴⁶⁹ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"⁴⁷⁰. Keberagaman budaya Indonesia tercermin dalam warisan adat istiadat yang khas di setiap provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 ini memiliki ibu kota di Kupang dan secara geografis terletak di bagian timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Timor Leste⁴⁷¹.

Kondisi geografis NTT yang terdiri dari banyak pulau menghasilkan keanekaragaman adat istiadat dan kekayaan budaya yang unik di setiap wilayahnya. Salah satu elemen penting yang mempersatukan dan merepresentasikan kekayaan budaya NTT adalah kain tradisional tenun. Sebagai warisan budaya tak benda, tenun ikat memiliki nilai

⁴⁶⁹ Elvis, J., & Suparman, E. (2023). Hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *IBLAM Law Review*, 3(3), 1–30. Dikutip dari <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.134>

⁴⁷⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

historis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal⁴⁷².

Kota Atambua, terletak di Kabupaten Belu, menjadi salah satu daerah yang menyimpan kekayaan budaya tenun ikat yang khas, salah satunya berasal dari suku Kemak. Tenun dari wilayah ini memiliki ciri khas baik dari segi motif maupun teknik pembuatannya yang unik. Di antara komunitas pengrajin yang menjaga kelestarian tenun ini, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bia Berek memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui produksi dan pemasaran kain tenun. Motif-motif tenun yang mereka hasilkan tidak hanya mencerminkan nilai estetika dan sejarah, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mendalam menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kota Atambua terjadi peningkatan permintaan produksi terhadap tenun ikat hal ini didorong oleh implementasi Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang “*Pemajuan Kebudayaan Daerah*” khususnya Pasal 24 ayat 4 yang mengatur penggunaan kain tenun sebagai pakaian seragam di sekolah, perkantoran, serta dunia usaha. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memajukan kebudayaan daerah melalui pemanfaatan kain tenun sebagai simbol identitas dan kekayaan budaya lokal. Pasal 24 ayat 4 Perda tersebut menegaskan bahwa internalisasi nilai budaya dalam motif dan warna kain tenun dilakukan melalui dua cara utama:

- a. Pengusulan tenun tradisional sebagai mata pelajaran muatan lokal di tingkatan sekolah menengah atas.

⁴⁷² Kaja, K., Yosada, K. R., & Bona, L. (2022). Analisis dampak usaha tenun ikat terhadap ekonomi masyarakat Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 716. Dikutip dari <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.661>

- b. Penggunaan kain tenun sebagai pakaian seragam di sekolah, perkantoran, dan dunia usaha⁴⁷³.

Implementasi kebijakan ini mendorong apresiasi terhadap kain tenun sebagai warisan budaya sekaligus meningkatkan ekonomi pengrajin, khususnya kelompok Bia Berek di kota Atambua. Permintaan meningkat karena kebijakan penggunaan kain tenun sebagai seragam sekolah.

Motif tenun ikat suku Kemak merupakan bagian integral dari kekayaan budaya tenun ikat Nusa Tenggara Timur, yang telah memperoleh sorotan dalam berbagai ajang internasional seperti *Paris Fashion Week*, *New York Fashion Week*, dan *London Fashion Week*. Meskipun belum dijelaskan secara rinci oleh Alex pada artikel “*Busana karya emas 14 desainer NTT membahana di panggung Indonesia Fashion Week*”⁴⁷⁴ dan Benediktus⁴⁷⁵ dengan artikelnya yaitu “*Merajut semangat kaum milenial melestarikan tenun ikat NTT sambut G-20*” mengenai motif apa yang digunakan pada ajang tersebut tetapi secara umum sudah menunjukkan bahwa adanya apresiasi global terhadap terhadap warisan budaya dari NTT.

Apresiasi global yang terus meningkat terhadap warisan budaya NTT, khususnya kain tenun ikat dengan motif-motif unik, memberikan dorongan yang kuat bagi komunitas pengrajin seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bia Berek untuk terus melestarikan, menjaga, dan

⁴⁷³ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Pemajuan Kebudayaan Daerah*

⁴⁷⁴ Alex. (2022). Busana karya emas 14 desainer NTT membahana di panggung Indonesia Fashion Week 2022. [Nttonlinenow.com](https://nttonlinenow.com/2022/04/16/busana-karya-emas-14-desainer-ntt-membahana-di-panggung-indonesia-fashion-week-2022/). Dikutip dari <https://nttonlinenow.com/2022/04/16/busana-karya-emas-14-desainer-ntt-membahana-di-panggung-indonesia-fashion-week-2022/>

⁴⁷⁵ Benediktus, J. (2022). Merajut semangat kaum milenial melestarikan tenun ikat NTT sambut G-20. [AntaranewsNTT](https://antaraneWSNTT.com/2022/04/16/merajut-semangat-kaum-milenial-melestarikan-tenun-ikat-ntt-sambut-g-20/). Dikutip dari <https://antaraneWSNTT.com/2022/04/16/merajut-semangat-kaum-milenial-melestarikan-tenun-ikat-ntt-sambut-g-20/>

mempromosikan tradisi tenun khas mereka agar dikenal lebih luas di tingkat nasional maupun internasional. Penerimaan dan pengakuan ini tidak hanya mempertegas nilai budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi para pengrajin.

Namun, di balik peluang dan implementasi peraturan daerah ini, muncul tantangan serius terkait perlindungan hak kekayaan intelektual motif tenun, yang hingga kini masih sangat rentan terhadap pembajakan dan eksplorasi tanpa izin. Kekayaan intelektual komunal yang melekat pada motif-motif tradisional tersebut sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga pengrajin menghadapi risiko kehilangan hak dan manfaat ekonomi dari karya mereka sendiri.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KSM Bia Berek adalah maraknya pembajakan motif oleh pihak ketiga. Para pengrajin melaporkan bahwa saat ini banyak produk, termasuk tenunan dari Jepara, yang meniru motif mereka dan dijual di pasaran dengan kualitas kain dan harga yang lebih rendah. Peniruan ini terjadi baik dalam bentuk reproduksi langsung maupun komersialisasi tanpa izin. Akibatnya, motif tenun yang seharusnya menjadi hak komunal masyarakat adat sering kali diambil alih oleh industri tekstil modern, tanpa memberikan manfaat ekonomi yang kembali kepada pengrajin asli.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengrajin mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik melalui Hak Cipta, Indikasi Geografis, maupun pengetahuan terkait perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Akibatnya, nilai ekonomi dari tenun ikat tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal, dan pengrajin kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Kondisi ini juga diperburuk oleh minimnya penegakan regulasi, seperti yang terlihat dalam penelitian mengenai tenun Sumba Timur yang menunjukkan bahwa karakteristik

tenun tradisional yang bersifat komunal tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip HKI modern yang lebih mengutamakan kepemilikan individu⁴⁷⁶. Penelitian lain tentang tenun ikat Dayak Sintang mengungkapkan bahwa perlindungan hukum saat ini masih terbatas pada pendataan oleh pemerintah tanpa mekanisme penegakan yang jelas apabila terjadi pelanggaran⁴⁷⁷.

Di era globalisasi, kain tenun ikat Bia Berek tidak hanya diminati di pasar lokal, tetapi juga internasional karena keunikan dan nilai budayanya. Namun, terbukanya pasar global juga membawa risiko eksploitasi dan plagiat, terutama tanpa perlindungan hukum yang memadai. Letak Atambua yang berbasan langsung dengan Timor Leste memperbesar potensi pelanggaran ini. Jika motif tenun ditiru dan dijual dengan harga lebih murah, pengrajin lokal dapat merugi, dan warisan budaya bisa terancam keberlangsungannya. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan pendekatan hukum dan kebijakan yang mampu melindungi motif-motif tersebut sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Salah satu instrumen strategis untuk melindungi motif kain tenun ikat dari risiko pembajakan dan eksploitasi adalah melalui perlindungan hukum dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks tenun ikat tradisional yang

⁴⁷⁶ Gah, D. M. (2012). Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual atas hak cipta karya seni tenunan tradisional (tenun ikat Sumba Timur) (*Skripsi, Universitas Jember*). Dikutip dari https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/11074/Marselina%20Dorkas%20Gah_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁴⁷⁷ Emanuel Viktor, ‘Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 10 No.1.Vol. 10 No. 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM (2022) <<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/613>>.

merupakan warisan budaya tak benda dan hasil karya kolektif masyarakat adat, perlindungan HKI komunal menjadi sangat relevan. Namun demikian, implementasi perlindungan ini masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kerangka hukum yang masih bersifat normatif dan belum operasional secara maksimal, hingga keterbatasan akses dan pemahaman para pengrajin terhadap prosedur pendaftaran serta mekanisme penegakan hukum.

Ketiadaan sistem perlindungan yang efektif bukan hanya menempatkan para pengrajin dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak atas motif yang mereka ciptakan, tetapi juga mengancam kesinambungan ekonomi lokal dan pelestarian budaya. Realitas tersebut menguatkan perlunya penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal terhadap motif tenun ikat yang diproduksi oleh KSM Bia Berek di Kota Atambua telah diimplementasikan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta sejauh mana perlindungan ini berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi pengrajin.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak, terutama di tengah meningkatnya perhatian pasar nasional dan global terhadap produk-produk etnik Nusantara seperti tenun ikat. Tanpa regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif, pengakuan global tersebut justru dapat membuka celah bagi eksploitasi budaya. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat adat melalui perlindungan kekayaan intelektual yang berkelanjutan dan berbasis regulasi, khususnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Yang

menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pemerintah maupun pihak lain, dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum. Teori ini berkembang di tengah kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*rechtsstaat*). Hadjon membedakan dua jenis perlindungan hukum yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan yang merugikan hak seseorang atau kelompok, misalnya melalui pengakuan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal agar tidak terjadi pengambilan motif secara ilegal oleh pihak luar ⁴⁷⁸.
2. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, yang diwujudkan melalui upaya hukum seperti penyelesaian di pengadilan, mediasi, atau mekanisme hukum lainnya untuk mengembalikan hak yang telah dilanggar ⁴⁷⁹.

Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood menjelaskan bahwa perlindungan HKI memiliki beberapa aspek penting yang mendasari keberadaan dan pengakuan terhadap karya intelektual. Sherwood mengemukakan lima teori dasar perlindungan HKI, yaitu:

1. Reward Theory: Mengakui karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain, sehingga

⁴⁷⁸ Tri Astuti Handayani, ‘Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan’, *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1.1 (2020), pp. 18–29.

⁴⁷⁹ Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, ‘Journal of Lex Philosophy (JLP)’, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1 (2024), pp. 260–75.

mereka berhak mendapatkan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya.

2. Recovery Theory: Menyatakan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. Incentive Theory: Menekankan pentingnya insentif untuk mendorong kegiatan penelitian yang berguna, termasuk pemberian dana untuk mendukung riset dan penelitian.
4. Risk Theory: Menyatakan bahwa karya yang mengandung risiko, seperti hasil penelitian, memerlukan perlindungan hukum untuk mencegah klaim dari pihak lain yang mungkin ingin memperbaiki atau memanfaatkan hasil tersebut.
5. Economic Growth Stimulus Theory: Menyatakan bahwa perlindungan HKI berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi; jika sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Hak Kekayaan Intelektual Komunal

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual yang meliputi Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis (Tiaraputri, 2021). Secara umum, Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kolektif, yang berarti dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau komunitas. Hal ini berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang umumnya dimiliki secara eksklusif oleh individu. Kekayaan intelektual komunal juga merujuk pada warisan budaya tradisional yang perlu dijaga dan dilestarikan, karena budaya tersebut merupakan bagian integral dari identitas suatu

kelompok atau masyarakat, dan memiliki peran penting dalam mempertahankan keberagaman budaya⁴⁸⁰.

Dasar hukum yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
3. Indikasi Geografis;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
5. Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang
9. Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

⁴⁸⁰ Info Artikel. (2025). *Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central*. 7(1), 51–65.

Dasar hukum ini mencakup berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang bersifat komunal, dengan memperhatikan akses, pemanfaatan, dan pembagian keuntungan yang adil dari sumber daya genetik dan budaya tradisional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada data lapangan terkait perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal terhadap motif tenun ikat dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi KSM Bia Berek di Kota Atambua. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan di tiga lokasi utama: KSM Bia Berek, Dekranasda Kabupaten Belu, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sumber data terdiri dari data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (literatur dan dokumen hukum). Teknik triangulasi digunakan untuk menjamin validitas data. Analisis dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan hukum serta dampak sosial ekonominya bagi pengrajin.

PEMBAHASAN

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Atas Motif Kain Tenun Ikat KSM Bia Berek

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal adalah bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas atau masyarakat adat, bukan oleh individu. Kekayaan Intelektual Komunal mencerminkan hasil karya atau warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dan bersifat komunal, artinya tidak dapat diklaim oleh satu orang sebagai penciptanya.

Konsep ini berbeda dengan kekayaan intelektual individual yang menekankan pada pengakuan hak eksklusif atas hasil karya cipta seseorang secara personal. Dalam sistem individual, identitas pencipta penting untuk

mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan dalam sistem komunal, pengakuan diberikan kepada masyarakat sebagai pemilik kolektif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal jenis KIK ada 5 yakni:

1. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
Merupakan segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
2. Pengetahuan Tradisional (PT)
Merupakan seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
3. Sumber Daya Genetik (SDG)
Merupakan material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
4. Indikasi Asal
Merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
5. Potensi Indikasi Geografis (Potensi IG)
Merupakan suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki

potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Motif kain tenun ikat yang dihasilkan oleh KSM Bia Berek di Kota Atambua sudah semestinya dilindungi melalui rezim Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), bukan Kekayaan Intelektual Individual. Hal ini disebabkan oleh sifat motif tersebut yang merupakan hasil dari proses budaya kolektif dan bukan ciptaan satu individu tertentu. Motif kain tenun ikat khas Atambua lahir dari tradisi turun-temurun yang diwariskan dalam komunitas masyarakat adat, dan karena itu termasuk dalam kategori Warisan Budaya Tak Benda. Warisan Budaya Tak Benda sendiri mencakup tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, pengetahuan, dan keterampilan termasuk keterampilan tradisional dalam kerajinan tangan seperti tenun ikat.

Karena sifatnya yang kolektif dan diwariskan, perlindungan hukum tidak bisa menggunakan pendekatan kekayaan intelektual individual seperti hak cipta atau desain industri yang mensyaratkan identitas pencipta dan kepemilikan pribadi yang eksklusif. Sebaliknya, perlindungan terhadap motif tenun ikat ini perlu berada dalam payung Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa perlindungan dapat diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT), pengetahuan tradisional (PT), sumber daya genetik (SDG), indikasi asal, dan potensi indikasi geografis (IG).

Dari kelima bentuk ini, motif tenun ikat khas KSM Bia Berek paling tepat mendapatkan perlindungan melalui tiga bentuk: EBT, PT, dan SDG mengapa demikian? Dikarenakan:

- a. Pertama, Ekspresi Budaya Tradisional karena mencerminkan identitas budaya visual suatu komunitas, berupa bentuk, pola, dan simbol-simbol khas yang mengandung makna sosial dan sejarah lokal. Motif-motif

dalam tenun ikat tidak hanya menjadi hiasan tetapi juga menjadi representasi nilai, cerita leluhur, hingga struktur sosial masyarakat. Dalam sejarah tenun ikat tradisional suku Kemak yang diwariskan secara turun-temurun di Atambua, terdapat lima motif utama yang bukan hanya hiasan, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual, sosial, dan budaya masyarakat. Kelima motif ini sangat diminati karena memiliki keindahan, makna sejarah yang kuat, dan kedalaman filosofi, sehingga sering menjadi pilihan utama pembeli:

Motif nugu



Motif nugu melambangkan kehormatan dan kebangsawanahan. Dahulu hanya dikenakan oleh pria terpandang sebagai simbol harga diri, keberanian, dan tanggung jawab. Nilai sejarahnya yang kuat

menjadikannya tetap digemari hingga kini.

Motif beba tara



Motif beba tara menggambarkan kekokohan dan perlindungan, terinspirasi dari pohon "bebak" yang batangnya sering digunakan sebagai bahan bangunan rumah di daratan timor, melambangkan kekokohan


dan perlindungan. Motif ini diyakini memberi rasa aman dan keteguhan bagi pemakainya.

Motif robamiki



Motif Robamiki terinspirasi dari nilai sosial dan karakter masyarakat Kemak, seperti ketulusan, kejujuran, dan

keteguhan hati. Motif ini melambangkan integritas dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, sekaligus menyuarakan identitas dan jati diri pemakainya sebagai pribadi yang bijak dan dihormati.



Ai Kleu yang mempunyai makna *ai*: kayu, *kleu*: bengkok. Diartikan sebagai simbol ketidak sempurnaan atau kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kayu yang bengkok menggambarkan

perjalanan hidup yang tak selalu mulus, penuh liku dan hambatan, meski tak sempurna tetap bisa diolah dan dimanfaatkan dengan baik.



Buah Anggur yang mempunyai makna sebagai bentuk kerekatan hubungan antar sesama makhluk hidup karena diliat dari bentuk buah anggur yang memiliki banyak dan antar bijinya saling berdekatan.

- b. Kedua, Pengetahuan Tradisional (PT) sangat relevan karena proses pembuatan tenun, dari memintal benang, menyusun pola, hingga menenun, dilakukan dengan teknik dan metode yang diwariskan secara lisan dan praktik langsung antar generasi. Pengetahuan ini tidak tertulis, tetapi tetap terjaga dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat penenun.
1. Penataan dan Pengikatan Benang (Pra-Pewarnaan)
 2. Sebagian besar pengrajin tenun di Kota Atambua, termasuk KSM Bia Berek, menggunakan benang dari

luar untuk menjaga kualitas dan ketersediaan bahan, meski beberapa kelompok masih memproduksi benang sendiri secara tradisional; baik cara ini sama-sama penting untuk keberlanjutan kain tenun ikat. Proses pembuatan dimulai dengan penataan benang putih yang diikat sesuai motif imajinasi penenun tanpa pola baku, dimana ikatan ini melindungi benang dari pewarna dan menjadi asal istilah "ikat," sehingga penenun mengandalkan ingatan agar motif tetap konsisten.

3. Pewarnaan Alami Benang
4. Setelah pengikatan, benang dicelup ke dalam pewarna alami dari tumbuhan lokal seperti kunyit, mengkudu, dan daun taum. Pewarna direbus hingga mengeluarkan warna, lalu benang dicelup berulang kali untuk mendapatkan warna pekat, kadang disertai perendaman di tanah berlumpur. Pewarna alami ini ramah lingkungan dan menghasilkan warna tahan lama.
5. Pencucian Benang
6. Tahap selanjutnya adalah pencucian benang yang telah diwarnai. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa bahan pewarna alami yang menempel serta untuk memastikan warna yang terserap lebih stabil dan tidak mudah luntur. Proses pencucian ini biasanya dilakukan di sungai atau sumber air mengalir agar lebih efektif. Kegiatan ini menjadi bagian penting karena menentukan kebersihan benang sebelum digunakan dalam proses penenunan.
7. Penjemuran Benang
8. Setelah dicuci, benang diwarnai dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Penjemuran dilakukan di tempat terbuka untuk mencegah jamur dan memastikan warna melekat kuat. Proses ini dilakukan hati-hati agar susunan benang tetap rapi.

9. Penggulungan Benang
 10. Setelah kering, benang digulung dengan alat kayu tradisional untuk memudahkan penataan di alat tenun. Penggulungan yang rapi penting agar motif tetap sesuai dengan rancangan awal. Biasanya, proses ini dilakukan langsung oleh penenun.
 11. Penataan Benang pada Alat Tenun
 12. Benang yang telah digulung disusun ke dalam alat tenun tradisional dengan ketelitian tinggi agar sesuai dengan motif awal. Setiap benang berperan membentuk pola, sehingga kesalahan penataan dapat merusak hasil akhir. Tahap ini menghubungkan rancangan imajinatif penenun dengan kain tenun yang nyata.
 13. Proses Penenunan
 14. Setelah benang tersusun rapi, proses penenunan dimulai dengan menggerakkan pedal dan memukul benang untuk mengencangkan tenunan. Proses ini membutuhkan waktu dan ketekunan, biasanya dilakukan di sela aktivitas rumah tangga. Meski memakan waktu lama, penenun tetap menjaga konsistensi motif yang telah tertanam dalam ingatan dan imajinasi.
- c. Ketiga, Sumber Daya Genetik (SDG) berkaitan langsung dengan penggunaan bahan pewarna alami yang diambil dari tanaman-tanaman lokal. KSM Bia Berek diketahui masih menggunakan zat pewarna dari sumber-sumber alami seperti akar, daun, kulit kayu, dan tumbuhan endemik tertentu yang hanya tumbuh di wilayah Atambua dan sekitarnya. Penggunaan pewarna alami ini bukan hanya bagian dari proses produksi, tetapi juga mencerminkan hubungan ekologis dan budaya masyarakat lokal terhadap alamnya. Maka, pengetahuan mengenai identifikasi tumbuhan pewarna, teknik ekstraksi, dan pencampurannya termasuk dalam SDG yang perlu dilindungi dari eksplorasi oleh pihak luar.

Masyarakat KSM Bia Berek menggunakan bahan pewarna alami dari tumbuhan lokal untuk menghasilkan warna khas pada kain tenun ikat. Warna kuning berasal dari kunyit, kemiri, garam, dan jeruk purut; hijau dari daun arbila, kemiri, dan garam; biru laut dari daun tarum, kemiri, buah nitas, dan garam; merah muda dari daun jati, kemiri, dan garam; serta merah tua dari akar mengkudu, buah nitas, daun kembang sepatu, daun uta runa, kulit loba, dan kemiri. Kombinasi bahan ini memperkuat warna dan menciptakan corak unik. Selain itu, teknik "*mud dyeing*" menggunakan lumpur mineral tinggi yang membantu mengikat warna pada benang sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah pudar.

Dengan demikian sumber daya genetik ini juga sangat penting dalam proses perlindungan motif kain tenun KSM Bia Berek dikarenakan menggunakan bahan-bahan alami dalam pembuatan dan proses penenunan.

- d. Motif tenun ikat KSM Bia Berek ini tidak tepat dilindungi melalui indikasi asal, karena menurut Pasal 63 dan 64 UU No. 20 Tahun 2016, indikasi asal hanya menunjukkan asal barang atau jasa dalam perdagangan dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan faktor alam maupun budaya. Sementara itu, motif tenun ikat memuat makna simbolik, sejarah, dan nilai sosial yang tidak sekadar menandai asal suatu barang, sehingga tidak memenuhi unsur perlindungan dalam skema indikasi asal.
- e. Adapun bentuk Potensi Indikasi Geografis (IG) kurang relevan dalam konteks perlindungan terhadap motif, karena IG lebih menekankan pada produk yang kualitas atau reputasinya berkaitan langsung dengan wilayah geografis dan biasanya menyertakan nama daerah sebagai merek kolektif, seperti "Kopi Gayo" atau "Tenun Troso". Sementara dalam kasus KSM Bia Berek, yang ingin dilindungi adalah motif visual dan teknik pewarnaannya, bukan merek atau nama wilayahnya.

Maka dari itu bentuk perlindungan yang tepat untuk melindungi motif dari masyarakat suku kemak yang

dihasilkan oleh KSM Bia Berek ini adalah melalui bentuk perlindungan kekayaan intelektual komunal yakni ekspresi budaya tradisional yang dikaitkan dengan pengetahuan tradisional dan menggunakan sumber daya genetik.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan pernah terjadi penjiplakan motif tenun ikat KSM Bia Berek oleh produsen batik jepara ini menandakan lemahnya perlindungan terhadap kekayaan budaya lokal. Motif yang secara turun-temurun diwariskan oleh masyarakat adat kini diproduksi secara massal oleh pihak luar, dijual dengan harga rendah, dan seringkali tidak mencerminkan kualitas maupun nilai tradisional aslinya. Padahal, para pengrajin KSM Bia Berek menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) dengan kualitas tinggi yang layak dihargai secara adil. Kondisi ini membuat motif tradisional kehilangan nilai dan pasar, sementara keuntungan dinikmati oleh pihak yang bukan pemilik budaya.

Menurut teori Philipus M. Hadjon, kondisi ini mencerminkan tidak optimalnya perlindungan hukum preventif⁴⁸¹, yaitu upaya mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Motif tenun ikat seharusnya sejak awal dilindungi melalui pencatatan sebagai ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik agar tidak diambil alih pihak luar. Karena pencegahan tersebut gagal, perlindungan hukum represif menjadi penting untuk mengembalikan hak komunitas. Namun, perlindungan preventif dan represif belum berjalan efektif akibat peran pemerintah daerah yang kurang optimal serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum. Hadjon juga menegaskan bahwa komunitas adat sebagai kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus

⁴⁸¹ Tarigan, M. B., Sinaga, T. B., & Gerungan, A. E. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak-hak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan (studi di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera Utara). *Lex Privatum*, 15(3), 11–12.

dan dukungan agar perlindungan hukum tidak hanya menjadi konsep kosong, melainkan menjaga keberlangsungan identitas budaya dan kedaulatan ekonomi mereka.

Maka dari itu sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah dan masyarakat adat sebagai pemegang budaya dan tradisi untuk terus bekerja sama dalam melindungi budaya yang ada.

Implementasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Fungsi utama Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah melindungi ekspresi budaya kolektif, seperti motif tenun ikat KSM Bia Berek, dari eksploitasi pihak luar sekaligus memberikan pengakuan hukum dan mendorong pemanfaatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Perlindungan KIK secara menyeluruh mencegah penjiplakan, memperkuat posisi pasar komunitas, dan membuka peluang peningkatan pendapatan.

Dampak positif perlindungan KIK meliputi:

Mengacu pada Teori Hak Kekayaan Intelektual yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, dampak-dampak positif dari perlindungan KIK dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reward Theory memberi dasar bahwa pengrajin tenun KSM Bia Berek berhak menerima imbalan atas kreasi motif tradisional mereka. Pengakuan hukum melalui KIK memungkinkan mereka memperoleh penghargaan ekonomi yang setara dengan nilai budaya dan artistik yang terkandung dalam produk mereka.
2. Recovery Theory memperkuat alasan bahwa perlindungan ini memungkinkan para pengrajin untuk memperoleh kembali biaya, waktu, dan tenaga yang telah mereka investasikan dalam proses produksi yang rumit dan bernilai tinggi.

3. Incentive Theory menekankan bahwa dengan adanya perlindungan, pengrajin memiliki motivasi lebih besar untuk terus menciptakan motif baru atau mengembangkan inovasi dalam proses produksi. Hal ini dapat memperkuat posisi KSM Bia Berek sebagai pusat tenun unggulan.
4. Risk Theory juga relevan karena pengrajin yang merancang motif dengan makna budaya dan filosofi yang dalam mengambil risiko jika karyanya dijiplak atau dimanipulasi. Perlindungan hukum memberi rasa aman terhadap eksploitasi motif secara komersial tanpa izin.
5. Economic Growth Stimulus Theory secara langsung menunjukkan bahwa perlindungan KIK mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika perlindungan KIK diimplementasikan secara konsisten, hal ini akan mendorong peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan peningkatan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional.

Studi terdahulu menunjukkan bagaimana perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dapat meningkatkan ekonomi daerah. Sebagai contoh, perlindungan Indikasi Geografis terhadap kopi Gayo di Aceh dan tenun Gringsing di Bali telah memberikan manfaat ekonomi langsung berupa peningkatan harga jual, perluasan pasar, dan penguatan identitas daerah. Perlindungan tersebut juga telah mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah dan mendukung implementasi kebijakan daerah dalam mengangkat ekonomi berbasis budaya lokal.

Implementasi perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap motif tenun KSM Bia Berek merupakan wujud nyata dukungan terhadap Perda NTT No. 7 Tahun 2021 yang wajibkan penggunaan kain tenun lokal dalam kegiatan formal pemerintahan dan sosial. Dengan adanya perlindungan KIK, peningkatan permintaan kain tenun lokal dapat memberi manfaat ekonomi maksimal kepada pengrajin asli, bukan kepada produsen luar yang

memanfaatkan motif tanpa izin. Selain itu, perlindungan ini turut meningkatkan pendapatan daerah melalui promosi produk budaya sebagai ikon pariwisata, membuka peluang ekspor, serta memperkuat sektor ekonomi kreatif. Hal ini berdampak positif pada peningkatan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara legal dan terstruktur.

Secara keseluruhan, perlindungan motif tenun tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga memperjuangkan keadilan ekonomi dan hak atas kreativitas komunitas lokal. Implementasi KIK ini menjadi strategi pembangunan daerah yang mengintegrasikan nilai kearifan lokal dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, penerapan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal terhadap motif tenun ikat KSM Bia Berek tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi pengrajin dan daerah secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa KIK dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis budaya lokal.

SIMPULAN

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal terhadap motif tenun ikat KSM Bia Berek sangat krusial untuk menjaga kelestarian budaya dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak luar. Melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal ini yakni ekspresi budaya tradisional yang dikaitkan dengan pengetahuan tradisional dan menggunakan sumber daya genetik, nilai budaya yang terkandung dalam motif tenun dapat diakui secara hukum sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para pengrajin dan masyarakat lokal. Dengan demikian, kekayaan budaya dan ekonomi daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual

Komunal dengan mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dan memperkuat peran Perda NTT No. 7 Tahun 2021. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku industri tenun agar kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan budaya ini meningkat. Dukungan dalam bentuk pelatihan, fasilitasi pemasaran, dan pengembangan ekonomi kreatif juga sangat diperlukan agar pengrajin dapat memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan dari kekayaan budaya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang *Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur*

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Pemajuan Kebudayaan Daerah*

Alex. (2022). Busana karya emas 14 desainer NTT membahana di panggung Indonesia Fashion Week 2022. Ntttonlinenow.Com. <https://www.nttonlinenow.com/news-2016/2022/04/16/busana-karya-emas-14-desainer-ntt-membahana-di-panggung-indonesia-fashion-week-2022/>

Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid, 'Journal of Lex Philosophy (JLP)', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1 (2024), pp. 260–75

Artikel, Info, 'Office Of The Ministry Of Law And Human Rights Of Central', 7.1 (2025), pp. 51–65

Benediktus, J. (2022). Merajut semangat kaum milenial melestarikan tenun ikat NTT sambut G-20. AntaranewsNTT. <https://kupang.antaranews.com/berita/79793/artikel--merajut-semangat-kaum-milenial-melestarikan-tenun-ikat-ntt-sambut-g-20>

Emanuel Viktor, 'Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Perahu (Penerangan Hukum)* *Jurnal Ilmu Hukum*, 10 No.1.Vol. 10 No. 1 (2022): Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum (2022)

<<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/613>>

Gah Dorkas Marselina, 'Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karya Seni Tenunan Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur)' (Universitas Jember, 2012) <https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/11074/Marselina_Gah_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Handayani, Tri Astuti, 'Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan', *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1.1 (2020), pp. 18–29

JURNAL ILMU HUKUM).
<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/613>

Tarigan, M. B., Sinaga, T. B., & Gerungan, A. E. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak-hak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan (studi di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera Utara). *Lex Privatum*, 15(3), 11–12.